



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2024/PN.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **RUDI WIBOWO**, Tempat/Tanggal Lahir : Blora, 25 Desember 1987, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Status Perkawinan : Kawin, pekerjaan Pelayaran, bertempat tinggal di Desa Jejeruk, RT. 001/ RW. 001, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada **Rischa Denny Eskairini** (Pemohon II) sebagaimana dalam Surat Kuasa Insidentil No:193/SK/Pdt/2024/PN.Bla selanjutnya disebut sebagai Kuasa **PEMOHON I**;

2. **RISCHA DENNY ESKAIRINI**, Tempat/Tanggal Lahir : Blora, 7 Agustus 1988, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Status Perkawinan : Kawin, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Jejeruk, RT. 001/ RW. 001, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan nomor register 138/Pdt.P/2024/ PN.Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak bernama **RENATHA BRIGIFTA** lahir di Blora tanggal 06 September 2024, anak Perempuan kedua dari pasangan suami dan istri bernama **RUDI WIBOWO** dan **RISCHA DENNY ESKAIRINI** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor : 3316-LU-04102024-0037 tertanggal 04 Oktober 2024 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon ingin merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor : 3316-LU-04102024-0037 tertanggal 04 Oktober 2024 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama **RENATHA BRIGIFTA** di rubah menjadi **RENATHA ECHIRO BRIGIFTA**, disesuaikan dengan Surat Keterangan Nomor : 140.04/X/2024 tertanggal 07 Oktober 2024 dari Kepala Desa Jejeruk, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bahwa tujuan para Pemohon melakukan perbaikan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon karena : Para Pemohon berinisiatif merubah penulisan nama anak para Pemohon dikarenakan nama yang tertera pada akta kelahiran anak para Pemohon tidak sesuai dengan keinginan awal para Pemohon sehingga pada penulisannya nama anak para Pemohon kurang;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat para Pemohon";
 6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan memberi ijin untuk merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor : 3316-LU-04102024-0037 tertanggal 04 Oktober 2024 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blora, yang semula bernama **RENATHA BRIGIFTA** di rubah menjadi **RENATHA ECHIRO BRIGIFTA**;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3316082512870002 atas nama RUDI WIBOWO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blora tanggal 16 Desember 2017 (Bukti P-1);
2. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3316094708880002 atas nama RISCHA DENNY ESKARINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blora tanggal 16 Desember 2017 (Bukti P-2);
3. Foto Copy dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3316091508170002 atas nama Kepala Keluarga RUDI WIBOWO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blora tanggal 4 Oktober 2024 (Bukti P-3);
4. Foto Copy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0424/114/IX/2016 atas nama RUDI WIBOWO dan RISCHA DENNY ESKARINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 22 September 2016 (Bukti P-4);
5. Foto Copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-04102024-0037 atas nama RENATHA BRIGIFTA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blora tanggal 4 Oktober 2024 (Bukti P-5);
6. Foto Copy dari asli Surat Keterangan Nomor : 140.04/X/2024 untuk keperluan bahwa surat keterangan ini untuk merubah nama anaknya yang semula bernama RENATHA BRIGIFTA menjadi RENATHA ECHIRO BRIGIFTA yang dikeluarkan oleh
Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kepala Desa Jejeruk, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora pada tanggal 7 Oktober 2024 (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai, yang masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Didik Dermawan Wicaksono.

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, dimana Saksi sebagai tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Jejeruk, RT. 001 / RW. 001, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa benar, RUDI WIBOWO dan RISCHA DENNY ESKARINI adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama RENATHA BRIGIFTA;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir di Blora tanggal 06 September 2024;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon ingin merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor : 3316-LU-04102024-0037 tertanggal 04 Oktober 2024 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama RENATHA BRIGIFTA di rubah menjadi RENATHA ECHIRO BRIGIFTA;
- Bahwa penyebabnya karena saat itu Saksi belum pulih dari operasi sehingga yang mengurus Akte Kelahiran dari pihak Rumah Sakit dan terjadi kekurangan pada nama anak kandung Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila anak Para Pemohon di rubah;

2. Saksi Wahyu Nur Prasetyo.

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, dimana Saksi sebagai tetangga dari para Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Jejeruk, RT. 001 / RW. 001, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa benar, RUDI WIBOWO dan RISCHA DENNY ESKARINI adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama RENATHA BRIGIFTA;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir di Blora tanggal 06 September 2024;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon ingin merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor : 3316-LU-04102024-0037 tertanggal 04 Oktober 2024 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama RENATHA BRIGIFTA di rubah menjadi RENATHA ECHIRO BRIGIFTA;
- Bahwa penyebabnya karena saat itu Saksi belum pulih dari operasi sehingga yang mengurus Akte Kelahiran dari pihak Rumah Sakit dan terjadi kekurangan pada nama anak kandung Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila anak Para Pemohon di rubah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang merupakan asli dari surat dimaksud, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Blora hubungannya dengan ketentuan penerapan azas domisili dimana berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Jejeruk, RT. 001/ RW. 001, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan dalam perkara ini adalah perubahan nama terhadap Anak kandung Para Pemohon yang bernama RENATHA BRIGIFTA di rubah menjadi RENATHA ECHIRO BRIGIFTA;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan", sehingga untuk perubahan nama tersebut secara Hukum terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 0424/114/IX/2016 atas nama RUDI WIBOWO dan RISCHA DENNY ESKARINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 22 September 2016 (Bukti P-4), menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin merubah nama Anak kandung Para Pemohon yang bernama RENATHA BRIGIFTA dan berdasarkan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-04102024-0037 atas nama RENATHA BRIGIFTA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blora tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah nama Anak kandung Para Pemohon yang semula bernama RENATHA BRIGIFTA dirubah menjadi RENATHA ECHIRO BRIGIFTA dengan alasan karena nama Anak kandung Para Pemohon yang sebenarnya adalah RENATHA ECHIRO BRIGIFTA;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti P-6 Surat Keterangan Nomor : 140.04/X/2024 untuk keperluan bahwa surat keterangan ini untuk merubah nama anaknya yang semula bernama RENATHA BRIGIFTA menjadi RENATHA ECHIRO BRIGIFTA yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Jejeruk, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora pada tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon yang menyatakan perubahan data kependudukan yakni ganti nama Anak kandung Para Pemohon, adapun perubahan tersebut adalah yang semula RENATHA BRIGIFTA menjadi RENATHA ECHIRO BRIGIFTA yang mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika perubahan nama Anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat pada bukti P-6 tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon penggantian nama anak Para Pemohon pada Akte Kelahiran yang semula RENATHA BRIGIFTA menjadi RENATHA ECHIRO BRIGIFTA;

Menimbang, bahwa alasan permohonan pemohon tersebut dengan alasan karena penulisan nama anak Para Pemohon yang kurang baik dan sering saki-sakitan tersebut dan sesuai dengan keinginan dari keluarga dari Para Pemohon sehingga Para Pemohon berinisiatif membetulkan penulisan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut telah dilaporkan kepada Pemerintah Desa setempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal akan tetapi untuk melakukan penambahan penulisan nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika didasarkan pada dokumen kependudukan yang telah terbit atas nama anak Para Pemohon, Hakim berpendapat terdapat kekeliruan pencatatan peristiwa penting khususnya terhadap salah satu data perseorangan yang telah diterbitkan atas nama anak Para Pemohon yakni terhadap nama Anak Para Pemohon yang bernama RENATHA BRIGIFTA;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk menjamin kepastian terhadap identitas yang digunakan maka Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki dan merubah data anak Para Pemohon khususnya terhadap nama yang tercatat pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa perubahan data yang dimohonkan oleh Para Pemohon terhadap salah satu Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas nama anak Para Pemohon yakni terhadap Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-04102024-0037 atas nama RENATHA BRIGIFTA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blora tanggal 4 Oktober 2024, yang terbit atas nama anak Para Pemohon dengan menggunakan data sebelum Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan data;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon dan juga perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan hal yang dapat menimbulkan sengketa dengan pihak lain serta tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku, maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan perbaikan redaksional petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (17) Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama merupakan suatu peristiwa Penting dan juga merupakan peristiwa kependudukan yang membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blora paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Para Pemohon berdomisili;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama dikabulkan, maka cukup beralasan apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor : 3316-LU-04102024-0037 tertanggal 04 Oktober 2024 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama **RENATHA BRIGIFTA** di rubah menjadi **RENATHA ECHIRO BRIGIFTA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Para Pemohon berdomisili;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2024**, oleh Ahmad Gazali, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Blora, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu Hermawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

Hermawati, S.H.

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Proses	Rp. 75.000,00
-	PNBP	Rp. 20.000,00
-	Penggandaan.....	Rp. 4.500,00
-	Materai.....	Rp. 10.000,00
-	Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
-	Jumlah.....	Rp149.500,00

(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)